



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BONG DJIN KONG, Umur 46 tahun, Agama Budha, pekerjaan Mekanik, beralamat di Jl. Khatulistiwa, Gg. Teluk Betung I Dalam No. 88 Rt.004 Rw.020 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak,.....selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

CU SUI LAN, Umur 48, Agama Budha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jl. Khatulistiwa, Gg. Teluk Betung I Dalam No. 33 Rt.004 Rw.020 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak,.....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 180/Pdt.G/2020/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suami sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam Pernikahan dihadapan pemuka agama Budha PDT. HERMAN pada tanggal 14 November 2000 Di Pontianak, dengan berjalannya waktu perkawinan tersebut telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 410/2000 tanggal 17 November 2000 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah berjalan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT itu sendiri.

3. Bahwa setelah peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - **RICHARD ANDREANS**, laki-laki, lahir dipontianak pada tanggal 20 maret 2003, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor ; 493/2003 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak, pada tanggal 03 april 2003.
 - **LAUDYA NATASYA ANDREANI**, Perempuan, Lahir dipontianak pada tanggal 14 Desember 2006, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 03/RG/2007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak, pada tanggal 02 januari 2007.
4. Bahwa hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi harmonis sejak tahun 2017, dan sering terjadi pertengkaran yang amat berkepanjangan dan terjadi berulang ulang kali, sehingga terjadi perkecokan mengakibatkan tidak sejalan dalam menjalin hubungan sebagai suami istri.
5. Bahwa penggugat mendengar dari tetangga dan dari pihak keluarga juga teman PENGGUGAT melapor bahwa TERGUGAT mempunyai selingkuhan/pria idaman lain, pada awalnya PENGGUGAT tidak mempercayai, dan pada suatu hari PENGGUGAT membuktikan sendiri TERGUGAT sedang berboncengan dengan pria lain yang PENGGUGAT tidak kenal, PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT siapa laki-laki tersebut, dijawab Cuma teman oleh TERGUGAT, bahkan TERGUGAT sering ke Surabaya bertemu dengan pria lain dan meninggalkan anak-anaknya kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT menggambarkan bahwa TERGUGAT tidak berkelakuan baik, tidak bertanggung jawab terhadap keharmonisan rumah tangga dan tidak menghargai suami yang sah untuk itu PENGGUGAT tidak bisa menerima perbuatan TERGUGAT dan tidak bisa menerima kembali sebagai istri.
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda mengarah pada suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis yang diharapkan setiap keluarga, maka telah tidak ada lagi harapan sedikitpun bagi Penggugat untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah saatnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, serta Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

8. Bahwa untuk kepastian hukum dari akibat dikabulkan gugatan perceraian tersebut mohon agar Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dengan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum;
9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak serta masa depan anak maka tidak berlebihan dan cukup berdasarkan hukum agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menetapkan dan atau bahwa pengawasan dan pemeliharaan anak yang masih belum dewasa ditetapkan di bawah pengasuhan dan Bimbingan Penggugat.
10. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta semua akibat hukum dalam perkara ini mohon seluruhnya dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Berdasarkan dari segala alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili gugatan ini, memanggil dan memeriksa kedua pihak, serta selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 410/2000 tanggal 17 November 2000 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama;
 - **RICHARD ANDREANS**, laki-laki lahir di Pontianak, tanggal 20 maret 2003, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor ; 493/2003 yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak, pada tanggal 03 april 2003.

- **LAUDYA NATASYA ANDREANI**, Perempuan, Lahir dipontianak pada tanggal 14 Desember 2006, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 03/RG/2007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak, pada tanggal 02 januari 2007.

Dibawah pengasuhan dan bimbingan PENGUGAT.

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat walaupun sudah dipanggil dengan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 04 November 2020, relaas panggilan sidang tanggal 05 Nopember 2020 untuk sidang tanggal 12 Nopember 2020, ternyata Tergugat tetap tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak menggunakan upaya Mediasi untuk kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6171041211740503, tanggal 12 November 2017 atas nama Bong Djin Kong, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6171045701720005, tanggal 27 Januari 2017 atas nama Cu Sui Lan, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 410/2000, tanggal 17 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 493/2003, tanggal 20 Maret 2003, atas nama Richard Andreas, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 03/RG/2007, tanggal 14 Desember 2006, atas nama Laudya Natasya Andreani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6171041902080165, tanggal 01 Oktober 2019 kepala keluarga atas nama Bong Djin Kong, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Frenky Tjhung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah dengan cara adat Istiadat orang Tionghoa dihadapan pemuka Agama budha di Vihara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak di Jl. Khatulistiwa Gg.Teluk Betung I Dalam No.33 Rt.04 Rw.020 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan ke kantor Catatan Sipil Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Richard Andreans, Lahir di Pontianak pada tanggal 20 Maret 2003 , jenis kelamin Laki-laki ;
 - Laudya Natsya Andreani, Lahir di Pontianak pada tanggal 14 Desember 2006, jenis kelamin perempuan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Penggugat karena tidak ada penyelesaian yang baik karena saling mempertahankan prinsip tidak ada yang mau mengalah, sehingga sudah sulit buat disatukan kembali dan perselisihan makin sering terjadi dipicu dari hal sepele hingga terjadi berlarut larut dan tidak ada jalan penyelesaian yang baik

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah dengan cara adat Istiadat orang Tionghoa dihadapan pemuka Agama budha di Vihara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak di Jl. Khatulistiwa Gg.Teluk Betung I Dalam No.33 Rt.04 Rw.020 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan ke kantor Catatan Sipil Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Richard Andreans, Lahir di Pontianak pada tanggal 20 Maret 2003 , jenis kelamin Laki-laki ;
 - Laudya Natsya Andreani, Lahir di Pontianak pada tanggal 14 Desember 2006, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Penggugat karena tidak ada penyelesaian yang baik karena saling mempertahankan prinsip tidak ada yang mau mengalah, sehingga sudah sulit buat disatukan kembali dan perselisihan makin sering terjadi dipicu dari hal

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepele hingga terjadi berlarut larut dan tidak ada jalan penyelesaian yang baik

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. Heryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah dengan cara adat Istiadat orang Tionghoa dihadapan pemuka Agama budha di Vihara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pontianak di Jl. Khatulistiwa Gg.Teluk Betung I Dalam No.33 Rt.04 Rw.020 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan ke kantor Catatan Sipil Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Richard Andreans, Lahir di Pontianak pada tanggal 20 Maret 2003 , jenis kelamin Laki-laki ;
 - Laudya Natsya Andreani, Lahir di Pontianak pada tanggal 14 Desember 2006, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dikarenakan Tergugat selingkuh dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat jalan dengan laki laki lain di penginapan;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah pernah diselesaikan dengan kekeluargaan akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan dengan bercerainya Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Pontianak pada tanggal 14 November 2000, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 410/2000, tanggal 17 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil dengan patut dan gugatan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak otomatis gugatan Penggugat akan dikabulkan namun Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dari bukti yang diajukan Penggugat terdapat cukup bukti adanya percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam sebuah mahligai rumah tangga sehingga terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, kesemuanya saksi telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sehingga bukti Saksi tersebut secara yuridis formal juga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa secara yuridis materiil bukti-bukti surat dan bukti-bukti Saksi dari Penggugat akan dipertimbangkan secara berimbang antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal -hal pokok dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.



1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.410/2000 tanggal 17 November 2000 atas nama Bong Djin Kong dengan Cu Sui Lan, yang didukung oleh keterangan saksi Frenky Tjhung, saksi Zainal Abidin dan saksi Heryanto diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2000 dan telah dicatatkan pada tanggal 17 November 2000 pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan keterangan Saksi – Saksi tersebut di atas maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan agama Budha dan dilakukan dihadapan pemuka agama Budha serta telah dilakukan pendaftaran perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang- undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dimuka persidangan yaitu bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6171041902080165, tanggal 01 Oktober 2019 kepala keluarga atas nama Bong Djin Kong, dan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 493/2003, tanggal 20 Maret 2003 atas nama Richard Andreans yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-4, dan bukti P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03/RG/2007, tanggal 14 Desember 2006 atas nama Laudya Natasya Andreani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, serta keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosial dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga yang dulunya pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis namun dalam perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena saling mempertahankan prinsip tidak ada yang mau mengalah, sehingga sudah sulit disatukan kembali dan perselisihan makin sering terjadi dipicu dari hal sepele hingga terjadi berlarut larut dan tidak ada jalan penyelesaian yang baik. Bahwa sebab sering pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan kondisinya yang demikian tersebut mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak dapat lagi menjalani rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sekarang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya perkawinan merupakan suatu lembaga suci dan sakral, maka dengan adanya upaya dari keluarga Penggugat mencari solusi agar Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya patut untuk dihargai meskipun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di masyarakat, dengan adanya perkecokan / perselisihan dan tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menetralkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat selanjutnya adalah untuk menyatakan bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

- RICHARD ANDREANS, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 20 Maret 2003 sesuai Akta kelahiran No.493/2003 tanggal 03 April 2003;
- LAUDYA NATASYA ANDREANI, Perempuan lahir di Pontianak tanggal 14 Desember 2006 sesuai Akta kelahiran No.03/RG/2007 tanggal 02 Januari 2007;
- Di bawah asuhan Pergugat sebagai Ayah kandunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah terbukti fakta bahwa anak-anak Penggugat selama ini dan sampai dengan sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ayah kandunganya, dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat selaku Ayah kandunganya namun hal ini tidak menghapuskan kewajiban Tergugat selaku Ibu kandung untuk tetap memberikan nafkah materiil maupun nafkah berupa kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat dalam buku Register perkawinan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dimana oleh Majelis Hakim perkawinan ini telah diputus karena perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna dilakukan pencoretan Akta Perkawinannya, dan untuk dicatat perceraian dalam buku Register yang sedang berjalan serta dapat menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dikabulkan dan sebaliknya Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2000, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 410/2000, tanggal 17 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 4.a. RICHARD ANDREANS, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 20 Maret 2003 sesuai Akta kelahiran No.493/2003 tanggal 03 April 2003;
 - 4.b.LAUDYA NATASYA ANDREANI, Perempuan lahir di Pontianak tanggal 14 Desember 2006 sesuai Akta kelahiran No.03/RG/2007 tanggal 02 Januari 2007;
 - Di bawah asuhan Pergugat sebagai Ayah kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak guna melakukan pencoretan Akta Perkawinan Nomor 410/2000, tanggal 17 Nopember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan mencatat perceraian dalam buku Register

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan serta dapat menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Narni Priska Faridayanti, S.H.M.H dan Moch.Ichwanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Maryono, S.H., M.Hum

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp. 12.000,-
2. Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
5. Panggilan	Rp. 225.000,-
6. PNBP Panggilan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)